



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA PULOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Alamat : Jalan Lini Desa RT 02 RW 01, Kode Pos 58151

KEPALA DESA PULOREJO
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA PULOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Miskin 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik



Edit dengan WPS Office

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
18. Peraturan Desa Pulorejo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Pulorejo Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Pulorejo Tahun 2024 Nomor 10)
19. Peraturan Desa Pulorejo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulorejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pulorejo Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :



Edit dengan WPS Office

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DESA KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat megatur.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari



Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II BESARAN ANGGARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem Desa dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (2) Dalam Hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (Satu) sampai dengan desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung



Tunai Desa.

- (5) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tepat sasaran, Pemerintah Desa dapat melakukan verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan cara melakukan pendataan sasaran keluarga miskin.
- (6) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. RT.
- (7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (8) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus dan daftar nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

Pasal 5

- (1) Dokumen daftar nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) menjadi daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa menyiapkan:
 - a. foto copy KTP dan KK yang bersangkutan; dan/atau
 - b. surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, penerima Bantuan Langsung Tunai



Desa menandatangani bukti penerimaan untuk keperluan pertanggungjawaban.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulorejo

Ditetapkan di Pulorejo
Pada tanggal 31 Desember 2025
Kepala Desa Pulorejo

SUJIATMO

Diundangkan di Desa Pulorejo
pada tanggal 31 Desember 2025
Sekretaris Desa Pulorejo



Edit dengan WPS Office

ITAMI HEDNI

BERITA DESA PULOREJO TAHUN 2025 NOMOR 9



Edit dengan WPS Office